



PUTUSAN
NOMOR 784 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD SANI Bin**

MUBARAH;

Tempat lahir : Sukabumi ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 11 November 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Sindang Palay RT.06/ 07,
Desa Kuta Jaya, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
- 3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;
- 4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan 18 September 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 784 K/PID.SUS/2014



7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 872/2014/S.375.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 873/2014/S.375. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SANI Bin MUBARAH pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Kampung Balong, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa membeli daun ganja kering kepada ACONG (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi ACONG (DPO) untuk memesan daun ganja kering, setelah sepakat Terdakwa janji bertemu dengan ACONG (DPO) di Kampung Pajagan, Desa Benda Kecamatan Cicurug kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada ACONG (DPO) dan saat itu Terdakwa disuruh oleh ACONG (DPO) untuk mengambil daun ganja keringnya kepada UCUP (DPO) yang berada masih di daerah Kampung Pajagan Cicurug dan saat itu Terdakwa



menerima 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat;

- Bahwa setelah menerima daun ganja kering tersebut, Terdakwa membawa pulang ke rumah kosannya di Kampung Benda Kecamatan Cicurug lalu Terdakwa mengambil sebagian kecil daun ganja untuk dipergunakan setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Simpang Stasiun Kereta Api Parungkuda sambil membawa daun ganja kering tersebut untuk nongkrong bersama teman-temannya yaitu saksi AGUNG dan saksi NANDI, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota polisi yang berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuang bungkus kecil daun ganja kering tersebut ke tanah namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Polisi yang langsung mengambil bungkus tersebut dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut sebagai miliknya yang sebelumnya membeli dari ACONG (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor 27.F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Juni 2013 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Carolina Tonggo, M.T, S.Si, disimpulkan bahwa barang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir 1,9054 (satu koma sembilan nol lima empat) gram setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMAD SANI Bin MUBARAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 784 K/PID.SUS/2014



SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SANI Bin MUBARA pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Kampung Bolang, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari ACONG (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat di daerah Kampung Pajagan Cicurug yang Terdakwa terima dari ACUP (DPO) orang suruhan ACONG (DPO) ;
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja kering tersebut, Terdakwa membawa pulang ke rumah kosannya di Kampung Benda, Kecamatan Cicurug lalu Terdakwa mengambil sebagian kecil daun ganja untuk dipergunakan, setelah itu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Simpang Stasiun Kereta Api Parungkuda sambil membawa daun ganja kering tersebut untuk nongkrong bersama teman temannya yaitu saksi AGUNG dan saksi NANDI, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota polisi yang berpakaian preman yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuang bungkusan kecil daun ganja kering tersebut ke tanah namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Polisi yang langsung mengambil bungkusan tersebut dan setelah diperiksa Terdakwa telah terbukti kedapatan memiliki 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor 27.F/VI/2013/ UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 04 Juni 2013 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Carolina Tonggo, M.T, S.Si, disimpulkan bahwa barang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir 1,9054 (satu koma sembilan nol lima empat) gram setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMAD SANI Bin MUBARAH diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 04 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SANI Bin MUBARAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SANI Bin MUBARAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwaan dalam Subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SANI bin MUBARAH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan sisa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto akhir 1,9054 (satu koma sembilan nol lima empat) gram ;Dirampas untukl dimusnahkan :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 784 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 297/Pid.Sus/2013/PN.Cbd tanggal 18 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SANI Bin MUBARAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SANI Bin MUBARAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang bungkus kertas warna coklat dengan berat netto akhir 1,9054 (satu koma sembilan nol lima empat) gram;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 463/Pid.Sus/ 2013/ PT Bdg. tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 18 November 2013 Nomor 297/Pid.Sus/2013/PN.Cbd., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 297/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 17 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya :

1. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih seluruh pertimbangan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan dalam halaman 17 sampai dengan 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2013/ PN.CBd alinea ke-5 yaitu "Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa Muhammad Sani bin Mubarah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 784 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya";

3. Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut maka seharusnya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa adalah menggunakan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa pada kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengambil penjatuhan hukuman sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terhadap Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil pertimbangan hukum Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut;
5. Bahwa dengan adanya pertimbangan yang bertolak belakang antara pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa terbukti dalam Dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa adalah menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pemohon Kasasi berpendapat dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :
 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menyatakan dengan tidak adanya memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat berdasarkan hukum ;
 2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan dalam halaman 17 sampai dengan 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2013/PN.CBd alinea ke-5 yaitu "Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair tersebut maka cukup beralasan secara



hukum atas diri Terdakwa Muhammad Sani Bin Mubarah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya”;

3. Bahwa dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair telah terbukti maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengambil Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar penjatuhan hukuman, namun pada kenyataannya, putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 463/Pid/ Sus/2013/PT.Bdg tanggal 21 Januari 2014 mengambil Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar penjatuhan hukuman dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah pasal yang tidak ada dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah memutuskan perkara pidana di luar surat dakwaan sedangkan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan Dakwaan Subsidair terbukti, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa cara mengadili yang seperti ini adalah cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata daun ganja kering yang dikuasai Terdakwa dalam jumlah kecil, hanya seberat 1,9 gram. Kepemilikan atau penguasaan ganja tersebut semata-mata dimaksudkan Terdakwa digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk diedarkan dan bukan pula untuk diperjual belikan. Dengan demikian, demi penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat, Judex Facti telah tepat menerapkan delik sejenis yang lebih ringan sifatnya sebagaimana diatur



dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun delik sejenis yang lebih ringan sifatnya itu tidak didakwakan;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Juxta Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Timur P Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,
Ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.

K e t u a ,
Ttd.
Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001